

**Kepada Direksi/Pimpinan**

Jakarta, 27 Juli 2020

**1) Manajer Investasi**

**2) Bank Kustodian**

**Selaku Partisipan KSEI dan/atau Pengguna S-INVEST**

**Surat Edaran**

No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/0720

**Perihal : Persyaratan Teknis Bagi Manajer Investasi Dalam Melakukan Aktivitas Transaksi Efek Untuk Kepentingan Sendiri**

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas layanan jasa KSEI, diperlukan adanya mekanisme guna mengakomodasi kebutuhan Manajer Investasi dalam melakukan aktivitas Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri, dengan tetap memperhatikan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 149);
- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 295;
- III. Surat OJK No.S-139/D.04/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Perilaku Manajer Investasi Dalam Melakukan Transaksi Efek;
- IV. Surat OJK Nomor S-157/D.04/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Penjelasan Teknis S-139/D.04/2020 perihal Perilaku Manajer Investasi Dalam Melakukan Transaksi Efek;
- V. Peraturan KSEI No.X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0038/DIR/KSEI/0816 tertanggal 31 Agustus 2016); dan
- VI. Peraturan KSEI No. I-C tentang Sub Rekening Efek (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0029/DIR/KSEI/1217 tanggal 22 Desember 2017).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Mekanisme Penggunaan Sub Rekening Efek (SRE) dan Modul *Post Trade Processing* guna Mengakomodir Manajer Investasi Yang Melakukan Transaksi Efek Untuk Kepentingan Sendiri:

**a. Kewajiban Manajer Investasi**

- 1) Manajer Investasi wajib membuka SRE melalui Bank Kustodian yang bertindak sebagai Partisipan KSEI pada sistem C-BEST guna keperluan penyimpanan portofolio Efek miliknya serta penyelesaian transaksi untuk kepentingan sendiri.
- 2) SRE sebagaimana disebutkan dalam angka 1) di atas, wajib menggunakan nama Manajer Investasi dan memiliki SID atas nama Manajer Investasi terkait tersebut.
- 3) Manajer Investasi wajib menggunakan SRE atas nama Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam rangka keperluan Transaksi Efek untuk kepentingan Produk Investasi terkait.

**b. Kewajiban Bank Kustodian**

- 1) Bank Kustodian yang mengadministrasikan SRE milik Manajer Investasi guna keperluan penyimpanan portofolio serta penyelesaian Transaksi Efek untuk kepentingan Manajer Investasi sendiri, wajib mendaftarkan kode produk yang diperlukan untuk kepentingan aktivitas transaksi milik Manajer Investasi pada modul *Post Trade Processing* S-INVEST.
- 2) Bank Kustodian wajib melengkapi keterangan pendaftaran kode produk sebagaimana diatur lebih lanjut pada Panduan Pengguna Manajer Investasi dalam Melakukan Aktivitas *Post Trade Processing* di S-INVEST yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini (selanjutnya disebut "Panduan Pengguna").
- 3) Kewenangan Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam surat edaran ini hanya berlaku untuk penggunaan modul *Post Trade Processing* S-INVEST.

2. Transaksi Aset Dasar (*Post Trade Processing*)

Penggunaan modul *Post Trade Processing* bagi Transaksi Aset Dasar untuk kepentingan investasi sendiri dari Manajer Investasi wajib mematuhi prosedur dan persyaratan pada modul *Post Trade Processing* yang ditetapkan oleh KSEI dalam Surat Edaran ini maupun dalam Panduan Pengguna.

3. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur

**Tembusan Yth.:**

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
7. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan TLE OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
12. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. Dewan Komisaris KSEI; dan
14. Direksi KSEI.